



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa target retribusi daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan

- Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8);

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **1 Nopenber** 2023



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **1 Nopenber** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 72

- 5 -
 LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR **72** TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI
 DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. RETRIBUSI JASA UMUM

| JENIS RETRIBUSI | ANGGARAN TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 SETELAH PERUBAHAN | TARGET TRIWULAN II | | TARGET TRIWULAN III | | TARGET TRIWULAN IV | |
|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|------|
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | 3.500.000.000 | 4.500.000.000 | 7=3*8 | 8 | 9=3*10 | 10 | 11=4*12 | 12 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.110.200.000 | 1.500.000.000 | 675.000.000 | 45% | 1.125.000.000 | 75% | 1.500.000.000 | 100% |
| Retribusi Tepi Jalan Umum | 102.517.500 | 102.517.500 | 46.132.875 | 45% | 76.888.125 | 75% | 102.517.500 | 100% |
| Retribusi Pelayanan Pasar | 2.171.040.000 | 1.302.475.000 | 586.113.750 | 45% | 976.856.250 | 75% | 1.302.475.000 | 100% |
| Retribusi Tera Ulang | 200.000.000 | 100.000.000 | 45.000.000 | 45% | 75.000.000 | 75% | 100.000.000 | 100% |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 282.500.000 | 200.000.000 | 90.000.000 | 45% | 150.000.000 | 75% | 200.000.000 | 100% |
| Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus | 6.000.000 | 2.400.000 | 1.080.000 | 45% | 1.800.000 | 75% | 2.400.000 | 100% |
| Jumlah | 7.372.257.500 | 7.707.392.500 | 3.468.326.625 | 45% | 5.780.544.375 | 75% | 7.707.392.500 | 100% |

2. RETRIBUSI JASA USAHA

| JENIS RETRIBUSI | ANGGARAN TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 SETELAH PERUBAHAN | TARGET TRIWULAN II | | TARGET TRIWULAN III | | TARGET TRIWULAN IV | |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|------|
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 2 | 3 | | 7=3*8 | 8 | 9=3*10 | 10 | 11=4*12 | 12 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2.585.956.650 | 2.026.956.650 | 912.130.493 | 45% | 1.520.217.488 | 75% | 2.026.956.650 | 100% |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 215.452.000 | 55.640.000 | 25.038.000 | 45% | 41.730.000 | 75% | 55.640.000 | 100% |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | 222.850.000 | 244.000.000 | 109.800.000 | 45% | 183.000.000 | 75% | 244.000.000 | 100% |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 175.000.000 | 175.000.000 | 78.750.000 | 45% | 131.250.000 | 75% | 175.000.000 | 100% |
| Retribusi Tempat Pelelangan | 9.600.000 | 19.200.000 | 8.640.000 | 45% | 14.400.000 | 75% | 19.200.000 | 100% |
| Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 303.600.000 | 230.000.000 | 103.500.000 | 45% | 172.500.000 | 75% | 230.000.000 | 100% |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.475.000 | 45% | 4.125.000 | 75% | 5.500.000 | 100% |
| Jumlah | 3.517.958.650 | 2.756.296.650 | 1.240.333.493 | 45% | 2.067.222.488 | 75% | 2.756.296.650 | 100% |

3. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

| JENIS RETRIBUSI | ANGGARAN TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 SETELAH PERUBAHAN | TARGET TRIWULAN II | | TARGET TRIWULAN III | | TARGET TRIWULAN IV | |
|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|------|
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 2 | 3 | | 7=3*8 | 8 | 9=3*10 | 10 | 11=4*12 | 12 |
| Retribusi Izin Trayek | 15.000.000 | 15.000.000 | 6.750.000 | 45% | 11.250.000 | 75% | 15.000.000 | 100% |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 1.000.000.000 | 800.000.000 | 360.000.000 | 45% | 600.000.000 | 75% | 800.000.000 | 100% |
| Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja | 187.000.000 | 187.000.000 | 84.150.000 | 45% | 140.250.000 | 75% | 187.000.000 | 100% |
| Jumlah | 1.202.000.000 | 1.002.000.000 | 450.900.000 | 45% | 751.500.000 | 75% | 1.002.000.000 | 100% |



 BUPATI BERAU,
 SRI JUNI ARSIH MAS